

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan suatu bangsa dinilai dari sumber daya manusia yang dimiliki. Baik atau buruknya kualitas sumber daya manusia yang ada menjadi tolak ukur berkembangnya suatu bangsa. Walaupun dalam suatu bangsa telah didukung dengan sarana prasarana serta sumber dana yang baik, tetapi tanpa dukungan sumber daya yang handal, suatu bangsa tidak akan berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Baik atau buruknya sumber daya yang dimiliki suatu bangsa dapat diukur dari sistem pendidikan yang ada. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada sebuah fenomena yaitu rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini tentunya memerlukan upaya terus menerus dari pemerintahan baik daerah maupun pusat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya (Mulyasa, 2013).

Pendidikan dipandang juga sebagai bentuk investasi bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia terbangun setingkat dengan mutu pendidikan tersebut. Pembangunan dalam bidang pendidikan tidak boleh berhenti selama tujuan pendidikan belum tercapai sepenuhnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang terus menerus dan serius dari pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan komponen pendidikan khususnya sumber daya manusia yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru memegang peran utama dalam pengembangan pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai, dengan kata lain guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan hasil pendidikan (Mulyasa, 2013).

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, hal tersebut juga tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8. Namun, pada kenyataannya kualitas guru di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru dalam mengajar. Penyebab rendahnya kelayakan guru dalam mengajar adalah latar belakang dan kemampuan guru, sikap tak acuh atau tak peduli guru, serta gaji guru yang rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi dan kualifikasi guru sebagai tenaga kependidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru sedangkan salah satu aspek dari proses pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi guru, sehingga guru dituntut

memiliki multi peran agar mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru dalam mengajar. Data Balitbang Depdiknas Tahun 2009, menunjukkan bahwa guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%, sedangkan guru SMP Negeri 54,12%, guru SMP swasta 60,99%, guru SMA Negeri 65,29%, guru SMA swasta 64,73%, dan untuk guru SMK Negeri 55,91%, guru SMK swasta 58,26% (Murwati, 2013). Data ini menunjukkan bahwa secara kualifikasi akademik yang mencakup tingkat pendidikan guru dan latar belakang pendidikan, ternyata masih terdapat permasalahan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam Undang-Undang tersebut diinstruksikan bahwa persyaratan kualifikasi akademik guru adalah Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.

Profesionalitas guru tidak hanya dilihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, tetapi juga harus dilihat dari sisi penghasilannya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan memberikan gaji yang pantas dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan para pendidik secara finansial yang disebut dengan istilah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi para guru yang memperoleh sertifikasi di seluruh Indonesia, hal tersebut merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah untuk memberikan rangsangan atau dorongan motivasi kerja kepada guru agar memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya (Karo & Walukow, 2013).

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi menyatakan bahwa Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru yang telah menerima sertifikat pendidik dengan tujuan meningkatkan mutu guru, sebagai penghargaan atas profesionalitas, untuk

mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dengan adanya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) diharapkan dapat merespon motivasi dan kinerja guru dalam menjalankan proses pembelajaran disekolah dan dapat juga meningkatkan mutu pendidikan secara tidak langsung. Namun realita yang terjadi di lapangan, setelah menerima tunjangan profesi guru, kesejahteraan para guru meningkat secara signifikan, namun peningkatan kesejahteraan yang signifikan tersebut tidak disertai dengan peningkatan kinerja para guru, bahkan dalam beberapa kasus, kinerja guru cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan setelah guru tersebut menerima tunjangan profesi guru (Anoraga & Djatiprambudi, 2015).

Secara etimologis, tunjangan profesi berasal dari tunjangan dan profesi. Secara harfiah tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan atau sokongan. Sedangkan guru secara harfiah adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (Keterampilan dan kejuruan) tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, tunjangan profesi adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan kepada seseorang yang bekerja atas dasar kejujuran atau keterampilan profesional dibidang tertentu (Anoraga & Djatiprambudi, 2015).

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa tunjangan profesi yang dimaksud adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama yang dialokasikan dari dana APBN dan atau APBD. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini, maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan benar untuk mendapatkan sertifikasi. Walaupun guru telah tersertifikasi, yang dapat diasumsikan mereka telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan unjuk kerja yang memadai, namun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan pendidikan kekinian,

maka guru dituntut untuk terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya secara dinamis. Mantja (2002) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi guru tidak hanya ditujukan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, namun yang lebih penting adalah kemampuan diri untuk terus menerus melakukan peningkatan kelayakan kompetensi. Peningkatan kompetensi atas dorongan komitmen diri diharapkan akan mampu meningkatkan keefektifan kinerjanya.

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu penyebab kinerja guru dalam meningkatkan kualitasnya, sebab semakin sejahtera semakin tinggi tingkat kinerjanya. Mulyasa (2007) menegaskan bahwa terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan tugasnya. Jika besar imbalan itu bertambah, maka intensitas pekerjaan pun akan dapat dipacu. Jadi dalam teori ini, pemberian imbalan akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi guru tidak hanya bertujuan untuk mendapat tunjangan profesi pendidik saja namun dengan adanya sertifikasi diharapkan kinerja guru akan menjadi lebih baik dan tujuan Pendidikan Nasional akan tercapai dengan baik. Guru SD yang telah tersertifikasi dan sudah menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sudah hampir merata di setiap Lembaga.

Tabel 1.1 Guru SD di Wilayah UPTD Pendidikan Kec. Wringin Kab. Bondowoso

No	Nama Lembaga SD	Jumlah PNS	Sudah Menerima TPP	Belum Menerima TPP
1.	WRINGIN 01	16 Guru	13 Guru	3 Guru
2.	WRINGIN 02	9 Guru	8 Guru	1 Guru
3.	WRINGIN 03	3 Guru	3 Guru	0 Guru
4.	WRINGIN 04	6 Guru	2 Guru	4 Guru
5.	WRINGIN 05	9 Guru	9 Guru	0 Guru
6.	SUMBER CANTING 01	7 Guru	4 Guru	3 Guru
7.	SUMBER CANTING 02	7 Guru	5 Guru	2 Guru
8.	SUMBER CANTING 03	5 Guru	4 Guru	1 Guru
9.	SUMBER CANTING 04	3 Guru	2 Guru	1 Guru
10.	BANYUPUTIH	6 Guru	4 Guru	2 Guru
11.	BANYUWULU 01	6 Guru	6 Guru	0 Guru
12.	BANYUWULU 02	6 Guru	3 Guru	3 Guru
13.	BANYUWULU 03	5 Guru	3 Guru	2 Guru
14.	BANYUWULU 04	5 Guru	2 Guru	3 Guru
15.	GLINGSERAN	8 Guru	5 Guru	3 Guru
16.	AMBULU 01	10 Guru	8 Guru	2 Guru
17.	AMBULU 02	4 Guru	3 Guru	1 Guru
18.	BUKOR	7 Guru	4 Guru	3 Guru
19.	SUMBER MALANG	7 Guru	5 Guru	2 Guru
20.	JAMBEWUNGU 01	6 Guru	5 Guru	1 Guru
21.	JAMBEWUNGU 02	7 Guru	5 Guru	2 Guru
22.	JATISARI	7 Guru	7 Guru	0 Guru
23.	JATITAMBAN	4 Guru	3 Guru	1 Guru
24.	AMPELAN 01	7 Guru	4 Guru	3 Guru
25.	AMPELAN 02	6 Guru	5 Guru	1 Guru
26.	GUBRIH 01	7 Guru	7 Guru	0 Guru
27.	GUBRIH 02	5 Guru	2 Guru	3 Guru
<b>JUMLAH</b>		<b>178 Guru</b>	<b>131 Guru</b>	<b>47 Guru</b>

Sumber : UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Tahun 2015.

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah Guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang sudah tersertifikasi serta mendapatkan tunjangan profesi hampir menyeluruh disetiap lembaga. Tunjangan profesi diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tunjangan Profesi Pendidik disikapi begitu optimis oleh para guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Reward* sudah didapat, *euphoria* menghiasi hati para guru profesional, sebuah tanggung jawab menunggu diwujudkan. Inilah saatnya dengan sertifikasi, guru mengembalikan jati dirinya yang sudah lama tergadaikan (dengan alasan klasik yaitu ekonomi). Profesionalitas guru akan diuji disini. Keseimbangan kinerja dengan upah yang diterima dipersoalkan. Adanya tunjangan profesi ini diharapkan dapat membangkitkan motivasi kerja guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pada akhirnya guru yang termotivasi oleh tunjangan profesi ini akan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi demi mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun fenomena yang terjadi di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, para guru SD yang sudah menerima tunjangan profesi masih belum menunjukkan kompetensi mengajar yang lebih baik. Meski telah dinyatakan lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan profesi, bukan berarti guru telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh undang-undang (Handoko, 2015).

Sehubungan dengan kondisi di atas, guru harus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Akhir-akhir ini telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui uji kompetensi dan penilaian kinerja, dimana para guru dituntut untuk memiliki penguasaan isi bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, melakukan pembelajaran yang mendidik, serta potensi pengembangan profesionalisme dan kepribadian berdasarkan Depdiknas, 2004 dalam (Mulyasa, 2013).

Tabel 1.2 Nilai Kinerja Guru SD periode 2015

No	Nama Lembaga SD	Penerima TPP	Nilai Kinerja Guru				
			Kurang (25%)	Sedang (50%)	Cukup (75%)	Baik (100%)	Amat baik (125%)
1	WRINGIN 01	13 Guru	-	-	6	5	2
2.	WRINGIN 02	8 Guru	-	-	4	3	1
3.	WRINGIN 03	3 Guru	-	-	2	1	-
4.	WRINGIN 04	2 Guru	-	-	1	1	-
5.	WRINGIN 05	9 Guru	-	-	5	3	1
6.	SUMBER CANTING 01	4 Guru	-	-	2	2	-
7.	SUMBER CANTING 02	5 Guru	-	-	2	3	-
8.	SUMBER CANTING 03	4 Guru	-	-	3	1	-
9.	SUMBER CANTING 04	2 Guru	-	-	1	1	-
10.	BANYUPUTIH	4 Guru	-	-	2	2	-
11.	BANYUWULU 01	6 Guru	-	-	2	3	1
12.	BANYUWULU 02	3 Guru	-	-	2	1	-
13.	BANYUWULU 03	3 Guru	-	-	1	2	-
14.	BANYUWULU 04	2 Guru	-	-	2	-	-
15.	GLINGSERAN	5 Guru	-	-	3	2	-
16.	AMBULU 01	8 Guru	-	-	5	2	-
17.	AMBULU 02	3 Guru	-	-	2	1	-
18.	BUKOR	4 Guru	-	-	2	2	-
19.	SUMBER MALANG	5 Guru	-	-	4	1	-
20.	JAMBEWUNGU 01	5 Guru	-	-	3	2	-
21.	JAMBEWUNGU 02	5 Guru	-	-	3	2	-
22.	JATISARI	7 Guru	-	-	4	2	1
23.	JATITAMBAN	3 Guru	-	-	2	1	-
24.	AMPELAN 01	4 Guru	-	-	3	1	-
25.	AMPELAN 02	5 Guru	-	-	3	2	-
26.	GUBRIH 01	7 Guru	-	-	5	2	-
27.	GUBRIH 02	2 Guru	-	-	2	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>7</b>

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara kualitas, kondisi guru belum cukup untuk menghadapi lajunya pertumbuhan peserta didik, serta tuntutan pembangunan dan perkembangan zaman. Kompetensi guru yang rendah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar (Sekolah Dasar) merupakan masalah besar yang harus dipecahkan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) terhadap Kinerja Guru, dengan Motivasi Kerja sebagai *Intervening Variable* pada Guru SD di Wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

Dipilihnya Guru SD wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dikarenakan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut sebagian besar telah mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi dengan demikian dapat dilihat bagaimanakah motivasi kerja dan kinerja guru di sekolah tersebut terutama yang telah mendapatkan tunjangan profesi. Baik dari guru kelas maupun guru yang mengampu mata pelajaran agama dan olah raga. Guru-guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi memiliki cara yang bervariasi dalam meningkatkan profesionalisme yang telah mereka miliki.

Oleh karena itu diharapkan guru mempunyai motivasi kerja dan bisa menjadi guru yang profesional, bisa mengajar lebih baik, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan dapat menjunjung tinggi profesi guru, sehingga profesi guru akan lebih dihargai dan tidak akan diremehkan lagi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) memiliki pengaruh terhadap Kinerja guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

2. Apakah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah Motivasi Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja Guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
4. Manakah yang memiliki pengaruh paling besar antara jalur langsung dan tidak langsung terhadap Kinerja Guru SD di Wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) terhadap Kinerja guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) terhadap Motivasi Kerja guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Kabupaten Bondowoso.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang paling besar antara jalur langsung dan tidak langsung terhadap Kinerja Guru SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi UPT Pendidikan  
Sebagai bahan acuan atau informasi yang berguna dan dapat memberikan gambaran tentang Kontribusi Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel

Intervening pada Guru SD di Wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam bentuk referensi untuk pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai Kontribusi Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening pada Guru SD di Wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan dapat diterapkan secara nyata yang representatif yang secara ideal, dan mampu menggambarkan keadaan populasi. Sedangkan teknik penarikan sampelnya adalah dengan total sampling.

4. Bagi penelitian lebih lanjut

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembandingan sesuai dengan bidang yang akan diteliti di masa mendatang, memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan.